BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan penertiban Organ Tunggal, Satpol PP dan Damkar melakukan tindakan preventif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perda Nomor 1 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaanya penertiban belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukannya kegiatan Organ Tunggal yang beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perda No1 Tahun 2016. Disamping itu hingga saat ini masih belum ada satupun pengusaha organ tunggal yang dikenakan tindakan represif.
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan di dalam melakukan kegiatan penertiban Organ Tunggal:

   Pertama, adalah karena luasnya cakupan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, kedua masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha Organ Tunggal untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ketiga sedikitnya jumlah personil Polisi Pamong Praja, keempat kurangnya kualitas sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan, kelima minimya prasarana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Seharusnya di dalam pelaksanaan Perda Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan dapat menegakkan Perda dengan maksimal. Terutama dalam penertiban Organ Tunggal yang sejatinya melanggar ketentuan umum mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan memproses pemilik usaha Organ Tunggal dengan cara yang telah ditentukan menurut aturan yang berlaku.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban Organ Tunggal sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan perhatian khusus terhadap Satpol PP dalam menghadapi kendala-kendala dalam melakukan kegiatan penertiban Organ Tunggal berdasarkan Perda, agar kegiatan penertiban dapat berjalan dengan baik dengan cara mandirikan posko-posko Polisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha hiburan Organ Tunggal akan pentingnya menjaga ketentraman umum, menambahkan personil Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan kegiatan pendidikan/pelatihan (Diklat) yang harus dilakukan oleh semua personil Satpol PP dan Damkar, menambahkan kendaraan operasional sesuai dengan yang dibutuhkan. Diharapkan kepada Meningkatkan kualitas anggota Satpol PP dan Damkar dengan memberikan pendidikan dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan.